



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.44/SES/HK/04/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (PHRD) IV**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dibiayai dari *Professional Human Resources Development* (PHRD) IV;
- b. bahwa agar persiapan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi *Professional Human Resources Development* (PHRD) IV;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Professional Human Resources Development* (PHRD) IV;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT* (PHRD) IV.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi *Professional Human Resources Development* (PHRD) IV untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi sebagai acuan bagi dalam melaksanakan tugas;
 - b. menyiapkan bahan, alat dan metode yang diperlukan oleh Tim Koordinasi guna melaksanakan kegiatan kesekretariatan penyelenggara Diklat PHRD IV;
 - c. menyusun mekanisme dan prosedur kegiatan kesekretariatan Tim Koordinasi;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan kegiatan kesekretariatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Diklat PHRD IV;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Diklat PHRD IV;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka identifikasi keberhasilan, hambatan dan kelemahan pelaksanaan Diklat PHRD IV;
- g. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi;
- h. menyiapkan bahan untuk pertemuan, diskusi, seminar dan lokakarya yang diperlukan Tim Koordinasi; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. membantu mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi; dan
- c. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.44/SES/HK/04/2020
TANGGAL 30 APRIL 2020**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT* (PHRD) IV

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala KPPN Khusus Jakarta II, Kementerian Keuangan;
8. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Sub Direktorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial IV, Direktorat Jenderal Kementerian

Keuangan ...

Keuangan;

11. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi, dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Sub Bagian Anggaran, Biro

Perencanaan, Organisasi, Tata Laksana,
Kementerian PPN/Bappenas;

25. Kepala Sub Bagian Pengujian Perintah
Pembayaran, Biro Umum Kementerian
PPN/Bappenas;
26. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, MSc, Kementerian
PPN/Bappenas;
27. Dra. Zamilah Chairani, MSi, Kementerian
PPN/Bappenas;
28. Drs. Hari Nasiri Mochtar, M.Com,
Kementerian PPN/Bappenas;
29. Dra. Teresna Murti, SH, MPM, Kementerian
PPN/Bappenas;
30. Feita Puspita Murti, SE, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;
31. Erwin Fahrudin, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;
32. Edy Purwanto, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;
33. Doddy Ryan Hidayat, SE, Direktorat Anggaran
2, Kementerian Keuangan;
34. Zeni Zaenal Asikin, Direktorat Anggaran 2,
Kementerian Keuangan;
35. Eprina Trihariyani, SE, Direktorat Anggaran
2, Kementerian Keuangan.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Agustin Setyaningsih, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Nita Agustin, Amd, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Suroyo, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

HIMAWAN HARIYOGA

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati